



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 474 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 9 Huruf A BAB II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 462 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT

TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagai berikut:

Debat	Hari dan Tanggal Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan
Pertama (antar Calon Bupati)	Jumat, 1 November 2024 (live pukul 19.00-21.00 WIB)	TVRI Stasiun Yogyakarta
Kedua (antar Calon Wakil Bupati)	Jumat, 8 November 2024 (live pukul 19.00-21.00 WIB)	TVRI Stasiun Yogyakarta
Ketiga (antar Pasangan Calon)	Jumat, 15 November 2024 (live pukul 19.00-21.00 WIB)	TVRI Stasiun Yogyakarta

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih